

**UPAYA MENANGGULANGI PKL GAGAL BAYAR DALAM PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN AKAD RAHN DI BMT NUT (PERSPEKTIF BASYARNAS)****Afifatul Bariroh\*<sup>1</sup>, Kholis Firmansyah\*<sup>2</sup>, Mustamim\*<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas KH. Wahab Hasbullah

[afifabariroh@gmail.com](mailto:afifabariroh@gmail.com)<sup>2,3</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas KH. Wahab Hasbullah

[kholisfirmansyah@unwaha.ac.id](mailto:kholisfirmansyah@unwaha.ac.id)

©2018 –JoEMS Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**ABSTRACT**

Many BMT are experiencing losses due to the many clients who fail to pay, this is due to several reasons from the PKL. Based on the Collectibility recapitulation report as of June 2017, BMT NU Temayang had a total of 274 customers, which was jammed by 5.57% and its NPF was 21.18%. While the Bank is said to be healthy if the NPF not more than 7%, it means that BMT NU Temayang has very serious problems related to the problem financing, because the number of NPF more than 7%. In the problem of financing there are institutions that function to deal with the issue is the BASYARNAS. The purpose of this research is to know how BMT NU Temayang's efforts in tackling the failed pay perspective of BASYARNAS. This research is a evaluative study with a qualitative approach. Its analytical techniques use interviews, documentation, and observations. The results of this study showed that the financing of Akad Rahn was given to the PKL as an initial business capital, an effort to overcome the financing of the Rahn contract conducted at BMT NU Temayang using the 5C strategy, family principle, Spiritual, and taking action Over collateral. While Basyarnas uses the way of peace, finishing with the principle (Ishlah), resolving disputes using Islamic law, resolve the dispute by making Islamic Sharia as a base. This makes BMT NU Temayang and BASYARNAS have a common in tackling the failing to pay that is by means of peace or family principle that provides humanist concept.

**Keywords:** Handling failed to pay, financing Akad Rahn, perspective Basyarnas.

**ABSTRAK**

Banyak BMT yang mengalami kerugian dikarenakan banyaknya para nasabah yang mengalami gagal bayar, hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan dari pihak PKL. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Kolektibilitas per Juni 2017, BMT NU Temayang memiliki jumlah nasabah sebanyak 274 orang, yang macet sebesar 5,57% dan NPF-nya 21,18%. Sedangkan Bank dikatakan sehat apabila NPF tidak lebih dari 7%, artinya BMT NU Temayang memiliki permasalahan yang sangat serius terkait pembiayaan bermasalah, karena jumlah NPF lebih dari 7%. Dalam pembiayaan bermasalah ada lembaga yang berfungsi menangani masalah tersebut yaitu BASYARNAS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana upaya BMT NU Temayang dalam menanggulangi gagal bayar perspektif BASYARNAS. Penelitian ini merupakan kajian evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisisnya menggunakan Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad rahn di berikan kepada PKL sebagai modal awal usaha, upaya mengatasi pembiayaan akad Rahn yang dilakukan di BMT NU Temayang menggunakan strategi 5C, asas kekeluargaan, Spiritual, dan tindakan pengambilan alih agunan. Sedangkan Basyarnas menggunakan cara perdamaian, menyelesaikan dengan prinsip (ishlah), menyelesaikan sengketa menggunakan hukum islam, menyelesaikan sengketa dengan menjadikan syariat islam sebagai dasarnya. Hal ini menjadikan BMT NU Temayang dan BASYARNAS mempunyai kesamaan dalam menanggapi gagal bayar yaitu dengan cara Perdamaian atau asas kekeluargaan yang mengedepankan konsep Humanis.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Gagal Bayar, Pembiayaan Akad Rahn, perspektif Basyarnas.

---

## PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dilihat dari segi ekonomi, perekonomian Indonesia saat ini termasuk dalam tahap pengembangan. Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Negara Indonesia memiliki jumlah warga negara yang cukup padat dan hal ini tentu tidak mudah bagi pemerintah dalam menghadapi persoalan ekonomi yang terjadi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya fenomena yang terjadi pada kegiatan perekonomian rakyat kecil di daerah perkotaan, sering diakibatkan karena ketidakmatangan perencanaan dan pengawasan pembangunan pada seluruh bagian kota. Fenomena ini menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat keadaan ini timbul karena adanya ketimpangan sosial dan pembangunan serta pendidikan yang tidak merata.

Seperti yang dapat kita lihat pada masyarakat di Indonesia, mereka lebih banyak memilih bekerja pada sektor informal khususnya PKL (Pedagang Kaki Lima) yang hanya memerlukan modal serta keterampilan yang minim. Pekerjaan sebagai PKL telah dimanfaatkan sebagai pekerjaan utama ataupun sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Keadaan tersebut membuktikan bahwa PKL merupakan salah satu alternatif lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran yang ada di perkotaan maupun dipedesaan khususnya di Desa Temayang saat ini. PKL sering menggunakan pusat kegiatan umum untuk berdagang, seperti dekat pusat pendidikan, trotoar dan didepan toko-toko karena tempat seperti itulah yang dianggap strategis untuk melakukan proses jual beli atau berdagang. Aktivitas serta keinginan konsumen mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tentang makanan yang mereka inginkan, dan juga berbagai barang yang ingin mereka beli. Para PKL, dianggap sangat membantu bagi konsumen dalam mendapatkan produk yang mereka inginkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya dapat ditemui dimana saja dengan mudah. Rata-rata produk yang ditawarkan para PKL merupakan barang yang sering dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari serta mudah untuk memperolehnya. Pembeli

biasanya mudah tertarik pada produk yang dijual oleh pedagang kaki lima, yang timbul secara langsung keinginan untuk melakukan pembelian.

Seseorang untuk memulai melakukan suatu usaha pasti membutuhkan modal, Permodalan merupakan hal yang cukup urgen bagi berkembangnya sebuah usaha. Hal ini juga berlaku sama dengan yang dilakukan oleh PKL yang diantaranya mereka memulai usaha dengan mengambil pembiayaan dengan menggunakan akad rahn (pegadaian), dengan tujuan PKL mendapatkan pinjaman dalam suatu Lembaga Keuangan BMT (Baitul Maal Wa Tanwil). Dengan syarat memberikan suatu jaminan berupa barang yang bernilai/bermanfaat, keduanya antara *murhin* (nasabah) dan *murtahinnya* (lembaga keuangan) mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad *rahn* tersebut.

Salah satu Lembaga Keuangan yang bisa menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di daerah pedesaan adalah BMT (Baitul Maal Wa Tanwil) Sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang sering disebut juga balai usaha mandiri terpadu. Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT Jelas mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan Syariah, BMT merupakan Lembaga Keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadikan inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi menyanggah utama sistem perekonomian yang berbasis nasional. BMT bukan hanya Lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, Lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu, BMT menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal.

Usaha perdagangan seperti PKL yang dapat dibiayai oleh BMT yaitu terdapat di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Para PKL dan Pedagang kecil yang tinggal di Desa Temayang tergolong ekonomi lemah atau menengah kebawah, penduduk di desa Temayang mayoritas pedagang dan pertanian sehingga mereka memilih sebagai mata pencahariannya. Tapi pada kenyataannya kondisi hasil perdagangan dan pertanian masih kurang optimal. Hal ini terkadang disebabkan oleh belum adanya

pembiayaan yang mendukung karena kurangnya modal.

Berdirinya BMT NU Temayang bertujuan mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan bagi golongan ekonomi lemah, dan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan Perbankan Syariah kepada masyarakat sekitar, selain itu juga sebagai solusi permodalan para PKL dan usaha-usaha kecil lainnya. Dalam proses pembiayaan dengan menggunakan akad rahn ini, pihak BMT tidak terlepas dari permasalahan kredit macet atau gagal bayar dari para anggota pembiayaan. Dalam pemberian kredit terdapat unsur risiko yaitu ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian kredit. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan *mark up*, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, Bank ataupun BMT. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh BMT tentunya juga mempunyai risiko yang apabila kurang dikelola dengan baik akan membahayakan perkembangan BMT itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan tingkat kesehatan BMT yang berpengaruh langsung terhadap tingkat *likuiditas* dan *solvabilitas*, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah<sup>1</sup>.

Dengan besarnya jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka BMT juga harus menyediakan dana cadangan yang besar pula untuk mengurangi kerugian yang ditanggung oleh BMT. Dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut menguatkan keharusan BMT untuk berusahamengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis yang tergolong sebagai penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU Temayang yang beralamatkan di jln. Basuki Rahmat no.27 Temayang Bojonegoro Jawa timur, dan waktu

penelitian dimulai pada tanggal 22 Februari-Selesai. Data yang dianalisis adalah berasal dari dokumen, pengamatan, observasi, wawancara, dan sebagai data pendukung berasal dari buku dan internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Pembiayaan akad rahn terhadap PKL di BMT NU Temayang**

Mendiskusikan sub tema ini secara rinci, maka tidak ubahnya kita mendeskripsikan rangkaian pelaksanaan Rahn dari awal hingga akhir yang telah penulis teliti dan amati secara seksama.

Menurut Manager BMT NU Temayang akad Rahn adalah Akad gadai atau perjanjian utang-piutang dengan jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan PKL itu sendiri adalah seorang nasabah dari Pedagang Kaki Lima yang mengambil pembiayaan di BMT NU Temayang guna untuk mempermudah pemodal awal suatu usaha yang akan dijalani oleh nasabah tersebut.

Pada praktinya BMT NU Temayang menerapkan dua produk yaitu:

- a. Rahn: pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah
- b. Murabahah: jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan prosedur permohonan pembiayaan Rahn di BMT NU Temayang adalah sebagai berikut:

- a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan Rahn dengan melengkapi berkas-berkas permohonan. Adapun berkas-berkas tersebut ialah:
  - 1) Foto copy KTP
  - 2) Foto copy KK
  - 3) Foto copy Jaminan (BPKB/Sertifikat)
  - 4) Foto copy SK dan slip gaji (bagi karyawan swasta)
  - 5) Foto copy Karpeg, Taspen, dan SK Terakhir (bagi PNS)
- b. Survey kelayakan anggota.
- c. Hasil survey dilaporkan ke komite pembiayaan untuk memintai persetujuan. Anggota komite pembiayaan terdiri dari pengurus, pengelola, dan pengawas.
- d. Setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, barulah permohonan baru dapat diproses dan dicairkan.

Tahapan-tahapan proses di atas biasanya memakan waktu maksimal 3 (tiga) hari. Hal ini

<sup>1</sup>Rahma Yudi Astuti, "Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko" *Islamic Economics Journal*. Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hal. 199.

merupakan salah satu bentuk seleksi untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran. Supaya penyaluran yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian warga Temayang sesuai dengan tujuan awal berdirinya KSPPS BMT NU Temayang<sup>2</sup>.

Seluruh rangkaian proses di atas haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian dan seobyektif mungkin. Sebab pada titik inilah awal mula penentu penyaluran pembiayaan yang bergantung lancar atau tidaknya, tepat atau tidaknya suatu pembiayaan tersebut. Hal ini dapat dideteksi bilamana kedisiplinan dalam melakukan tahapan di atas kurang maksimal. Dalam melakukan survey, analisa yang dilakukan terhadap kelayakan anggota haruslah dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Salah satu caranya adalah melakukan pendataan ulang terhadap tetangga ataupun perangkat desa tempat tinggal anggota. Melalui cara ini dapat diketahui benar tidaknya apa yang disampaikan anggota.

Karena penerapan pembiayaan Rahn sangat simple, sehingga minat anggota terhadap pembiayaan Rahn sangatlah tinggi, ini ditandai dengan laporan break down kolektibilitas dibawah ini yang menandakan banyaknya minat nasabah dalam pengambilan pembiayaan Rahn.

Per tanggal 30 Februari 2019 bahwa jumlah pembiayaan Rahn mencapai 1.187.919.570 dengan rincian 274 anggota. Sedangkan rincian kategorinya ialah lancar 144 anggota dengan jumlah pembiayaan 616.326.970, kurang lancar 28 anggota dengan jumlah pembiayaan 116.716.100, diragukan 15 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar 68.730.400, dan macet 31 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar 66.160.400.

Dari data diatas BMT NU Temayang memiliki jumlah nasabah sebanyak 274 orang, yang mengalami macet sebesar 5,57% dan NPF-nya 21,18%. Sedangkan suatu Bank dikatakan sehat apabila NPF tidak lebih dari 7%<sup>3</sup>, artinya BMT NU Temayang memiliki permasalahan yang sangat serius terkait pembiayaan bermasalah, karena jumlah NPF lebih dari 7%. Dalam pembiayaan bermasalah ada lembaga khusus yang berfungsi menangani masalah tersebut yaitu BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam sengketa perbankan syariah, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam<sup>4</sup>. Adanya kesadaran dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam, namun juga didorong oleh suatu kebutuhan riil adanya praktek peradilan Perdata secara perdamaian selaras dengan perkembangan kehidupan ekonomi keuangan dikalangan umat Islam, melahirkan badan arbitrase berdasarkan syariat Islam.

## **2. Upaya BMT NU Temayang Dalam Menanggulangi PKL YangGagal Bayar**

Kegiatan operasional BMT NU Temayang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk Margin. Pendapatan tersebut merupakan roda penggerak bagi kelangsungan hidup BMT NU Temayang.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan rahn tentu tidak lepas dari resiko-resiko pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan penanganan terhadap adanya pembiayaan Rahn bermasalah terhadap PKL/Nasabah, BMT NU Temayang menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Menurut penuturan Bapak Munir selaku staf BMT NU Temayang yang bertugas dilapangan beliau mengutarakan bahwa dalam menghadapi pembiayaan bermasalah BMT NU Temayang mempunyai 4 cara yaitu:

### **1). Pendekatan 5C**

Sebelum pembiayaan diberikan, biasanya bank melakukan analisis klasik yang terkenal dengan analisis 5C (character, capacity, collateral, capital, condition) terlebih dahulu kepada debitur, yaitu<sup>5</sup>:

#### **a). Character**

Adalah sifat atau kepribadian anggota yang mengajukan permohonan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana i'tikad baik anggota dalam memenuhi kewajiban kelak sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bpk Ade (Manager BMT NU Temayang), pada hari Rabu, 08 juli 2019, pukul 12.15 WIB

<sup>3</sup>Wawancara dengan ibu anita Sulistiana selaku Manager BMT NU Temayang, hari Rabu 13 maret jam 13.30

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 460.

<sup>5</sup>Wawancara dengan ibu anita Sulistiana selaku Manager BMT NU Temayang, hari Rabu 13 maret jam 13.30

- b). Capital  
Presentase modal yang dimiliki calon nasabah serta yang sedang dibutuhkan. Kemampuan modal sendiri diharapkan akan menjadi benteng yang kokoh, sehingga jika suatu saat usahanya dilanda goncangan maka tidak mudah goyah.
- c). Capacity  
Adalah kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha yang ditekuni dan mengembalikan pembiayaan yang diambil dalam suatu lembaga keuangan.
- d). Collateral  
Adalah barang berharga milik calon nasabah yang dijaminakan kepada bank. Kegunaan jaminan adalah sebagai pengikatan diri serta pemerkuat rasa tanggung jawab dan kepercayaan antara pihak nasabah dan bank.
- e). Condition  
Adalah kondisi ekonomi makro. Untuk mengetahui gambaran keadaan tersebut perlu dilakukan telaah mengenai beberapa hal, antara lain:

- (a) Dampak suatu kebijakan yang berkaitan dengan usaha calon nasabah.

Dalam penilaian character biasanya pihak BMT sedikit mengalami kesulitan. Selain melakukan wawancara dan survey terhadap nasabah, BMT juga melakukan investigasi terhadap tetangga nasabah untuk memastikan bahwa nasabah mempunyai character yang baik.

## **2). Pendekatan asas kekeluargaan**

Penggunaan asas kekeluargaan harus mengedepankan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena sebagai lembaga koperasi yang berbasis syariah, maka haruslah mengedepankan prinsip humanis. Selama ini BMT NU Temayang juga selalu mengedepankan azas keterbukaan terhadap persoalan atau permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak baik BMT atau maupun nasabah sendiri. Karena pihak BMT menganggap bahwa nasabah tidak hanya patner kerja, akan tetapi pada posisi kedekatan persaudaraan. Sehingga nasabah tidak merasa sungkan atau takut jika terdapat persoalan pada nasabah seperti persoalan pembiayaan bermasalah.

Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Temayang Dalam menangani masalah pengangsuran pembiayaan terhadap nasabah, jika waktu nasabah tidak mengangsur 1 kali maka pihak BMT langsung beraksi melakukan tindakan dengan menghubungi nasabah melalui telepon. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar` nasabah secara moral memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang ada padanya, serta

agar silaturahmi dan komunikasi antara pihak BMT dan nasabah masih terjalin dengan baik.

## **3). Pendekatan Spiritual**

Dalam pendekatan spiritual ini, Jika pihak nasabah masih melakukan hal yang sama dengan yang dipaparkan diatas dan tidak berniat untuk mengangsur pembiayaan tersebut, maka pihak BMT melakukan tindakan yaitu bersilaturahmi kerumah nasabah, guna untuk mengetahui sebab akibat nasabah mengalami suatu kemacetan dalam membayar pembiayaan. Apabila dalam tiga kali nasabah enggan mengangsur pembiayaan, maka pihak BMT mendatangi rumah nasabah tersebut bersama anggota lain dengan tujuan untuk melakukan pendekatan secara spiritual yaitu yasinan bersama, untuk mendoakan agar nasabah segera mendapatkan rezeki dan kelancaran dalam menjalankan usaha dan dapat mengangsur pembiayaan yang diambil.

## **4). Pendekatan Tindakan (lelang)**

Dalam pendekatan ini apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang terhadap pihak BMT, dan setelah dilakukan penagihan dengan pendekatan-pendekatan yang diterapkan diatas atau diBMT tersebut ternyata nasabah tetap tidak dapat membayar, maka petugas BMT berhak melakukan penyitaan atau pengalihan terhadap barang-barang yang telah dijaminakan ke BMT sebagai persyaratan kredit. Barang-barang yang dijaminakan di BMT biasanya adalah berupa barang tanah, BPKB, emas, dan bangunan. Adapun jika barang agunan yang dijaminakan oleh nasabah terhadap BMT dijual oleh BMT lebih besar daripada pembiayaan yang diambil oleh nasabah, maka pihak BMT berhak mengembalikan sisa uang dari penjualan barang yang diagunakan oleh nasabah.

Eksekusi atau penyitaan barang jaminan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh BMT NU Temayang ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

## **3. Upaya BMT NU Temayang Dalam Menanggulangi PKL YangGagal Bayar Perspektif BASYARNAS.**

(BASYARNAS) adalah sebuah wadah alternatif diluar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara diperbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS)<sup>6</sup>. Basyarnas dalam menanggulangi PKL/Nasabah yang sulit dalam pembiayaan akad *Rahndengan* melakukan tindakan beberapa mekanisme diantaranya adalah:

<sup>6</sup><http://www.suaramerdeka.com/vl/index.php/read/cetak/2008/08/28/28273/Basyarnas-Tangani-Sengketa-Bank-Syariah-diaksespada tanggal 6 September 2019 jam 22:00>

- 1) Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (*ishlah*).
- 2) Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum islam.
- 3) Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat islam sebagai dasarnya.
- 4) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

Contoh perkara yang dapat diselesaikan oleh BASYARNAS seperti sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain secara adil dan cepat. Bila dicontohkan lebih spesifik, seperti perkara berikut : Perkara kredit macet antara seorang nasabah Bank dan Lembaga Bank. Akibat adanya kredit macet , maka nasabah menggugat Bank, atau dapat sebaliknya, Bank yang menggugat nasabahnya. Kemudian pihak yang menggugat mengajukan perkara tersebut ke BASYARNAS. Apabila perkara tersebut dapat diterima oleh BASYARNAS, maka para pihak harus mengikuti prosedur ataupun mekanisme yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh BASYARNAS. Cara yang dilakukan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut<sup>7</sup> :

1. Mediasi : Musyawarah untuk mufakat
2. Sidang : Mengeluarkan putusan
3. Putusan : Mengeluarkan putusan pada suatu perkara

Menurut BASYARNAS langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri berikut:

- 1) Persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.
- 2) Jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri.

- 3) Pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak;
- b) Surat uraian singkat tentang duduk sengketa;
- c) Apa yang dituntut.

- 4) Apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Bila sidang pertama termohon tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka arbiter/majelis arbiter akan memerintahkan agar termohon dipanggil sekali lagi untuk terakhir kali menghadap di muka sidang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila termohon masih tetap tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilakukan dan permohonan dikabulkan.

- 1) Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati.
- 2) Keputusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak.
- 3) Putusan bersifat *final and binding*.

Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan menurut ketentuan dalam RV<sup>8</sup>.

BASYARNAS merupakan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan oleh suatu lembaga keuangan, dengan memberikan suatu pembiayaan terhadap nasabah yang membutuhkan suatu modal untuk usahanya. Hal ini jelas bahwasannya pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank/BMT. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan macet dalam pembayaran pasti adanya. Hanya saja bagaimana pihak Bank/BMT meminimalisir resiko

---

<sup>7</sup><https://amarsuteja.blogspot.com/2013/06/badan-arbitrase-syariah-nasional.html> pada tanggal 1 november jam 15:30

---

<sup>8</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 150-151.

tersebut. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut<sup>9</sup>.

a. Dari pihak BMT

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak BMT kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan analisis resiko yang akan terjadi.

b. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal:

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini pihak nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah mampu membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti terjadi kebakaran, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada.

Dalam melakukan penanganan terhadap adanya pembiayaan Rahn bermasalah, BMT NU Temayang menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa BMT NU Temayang dan BASYARNAS mempunyai kesamaan dalam menangani gagal macet dalam suatu pembiayaan yaitu dengan cara menggunakan azas kekeluargaan atau perdamaian antara nasabah dan lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa BMT NU Temayang dan BASYARNAS terdapat kesesuaian dalam menangani gagal macet dalam suatu pembiayaan.

Dapat dianalisis bahwa terdapat kesamaan cara BMT dan BASYARNAS dalam menangani PKL gagal bayar yaitu sebagai berikut

- 1) Persamaan BMT dan BASYARNAS yaitu sama-sama melalui proses musyawarah atau pendekatan asas kekeluargaan, karena keduanya sangat mengedepankan konsep humanis.

- 2) Persamaan BMT dan BASYARNAS yaitu melalui pendekatan asas kekeluargaan sedangkan BASYARNAS melalui sidang yang akan mengeluarkan suatu keputusan untuk disepakati kedua belah pihak.
- 3) Perbedaan BMT dan BASYARNAS yaitu menggunakan tindakan lelang dimana barang yang dijadikan agunan oleh pihak nasabah dijual oleh pihak BMT, apabila hasil uang yang didapatkan dari hasil menjual barang agunan sisa maka dikembalikan kepada pihak nasabah, sedangkan BASYARNAS melalui pengeluaran keputusan perkara yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diuraikan kesimpulan bahwa dalam Upaya Menanggulangi PKL Gagal Bayar Dalam Pembiayaan Menggunakan akad Rahn Di BMT NU Temayang, sebagai berikut:

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah BMT NU Temayang mempunyai 4 cara yaitu: analisis klasik yang terkenal dengan analisis 5C (character, capacity, collateral, capital, condition) terlebih dahulu kepada debitur, pendekatan asas kekeluargaan, pendekatan asas spiritual, dan pendekatan asas tindakan (lelang). Sedangkan cara BASYARNAS dalam menangani permasalahan gagal bayar sebagai berikut: dengan cara perdamaian, menyelesaikan perselisihan dengan prinsip (*ishlah*), menyelesaikan sengketa menggunakan hukum islam, menyelesaikan kemungkinan sengketa dengan menjadikan syariat islam sebagai dasarnya.

Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa BMT NU Temayang dan BASYARNAS mempunyai kesamaan dalam menangani gagal macet dalam suatu pembiayaan. yaitu dengan cara menggunakan azas kekeluargaan atau perdamaian antara nasabah dan lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa BMT NU Temayang dan BASYARNAS terdapat kesesuaian dalam menangani gagal macet dalam suatu pembiayaan

Pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition) dalam analisis kelayakan calon nasabah, sehingga dengan menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil

<sup>9</sup>Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015), hal. 148.



kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Sugiono. *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Ronny Kountur. *Menguasai Riset Pemasaran*, (jakarta: PPM, 2008),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012,

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,

Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015),

Rahma Yudi Astuti, "Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko" *Islamic Economics Journal*.

Wawancara dengan Bpk Ade (Manager BMT NU Temayang), pada hari Rabu, 08 juli 2019, pukul 12.15 WIB

Wawancara dengan ibu anita Sulistiana selaku Manager BMT NU Temayang, hari Rabu 13 maret jam 13.30

<http://www.suamerdeka.com/vl/index.php/read/cetak/2008/08/28/28273/Basyarnas-Tangani-Sengketa-Bank-Syariah-diakses> pada tanggal 6 September 2019 jam 22:00

<https://amarsuteja.blogspot.com/2013/06/badan-arbitrase-syariah-nasional.html> pada tanggal 1 november jam 15:30